



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR
NOMOR : HK.02.03/D.XXVII/ 2957 /2023**

T E N T A N G

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR
RSUP Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR**

DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan pasien maka diperlukan keputusan untuk penetapan ruangan perawatan.
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada butir a, maka perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
1. Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1333 Tahun 1999 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI. No.26 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor KP.03.03/MENKES/5663/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan
6. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2995/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Rumah Sakit Penyelenggaraan Uji Coba Penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RSUP Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : HK.02.03/XXXIII/0138/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar.
- KEDUA** : Menetapkan Jumlah Tempat Tidur di RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar sebagai berikut :
- Ruang Rawat Inap berjumlah 200 tempat tidur dengan rincian :**
- a. Ruang Rawat Inap Biasa = 164 tempat tidur dengan rincian :**
- 1) - Ruang Perawatan Lily 3A (Perawatan Dewasa) = 30 tempat tidur dengan rincian :
 - Perawatan Dewasa Kelas II = 12 tempat tidur
 - Perawatan Dewasa Kelas III = 18 tempat tidur
 - Ruang Perawatan Lily 3B (Perawatan Dewasa Kelas III) = 30 tempat tidur
 - 2) Ruang Perawatan Lily 4A (Ruang Perawatan Anak) = 30 tempat tidur dengan rincian :
 - Ruang Perawatan Kelas VIP = 2 tempat tidur
 - Ruang Perawatan Kelas I = 4 tempat tidur
 - Ruang Perawatan Kelas II = 8 tempat tidur
 - Ruang Perawatan Kelas III = 16 tempat tidur

- Ruang...

- 3) Ruang Perawatan Lily 4B (Ruang Perawatan Dewasa) = 26 tempat tidur
 - Ruang Perawatan Kelas I = 12 tempat tidur
 - Ruang Perawatan Kelas II = 14 tempat tidur
 - 4) Ruang Perawatan Seruni 3A (Ruang Perawatan Ibu dan Bayi) = 10 tempat tidur, dengan rincian :
 - Ruang Perawatan Kelas I = 2 tempat tidur
 - Ruang Perawatan Kelas II = 2 tempat tidur
 - Ruang Perawatan Kelas III = 6 tempat tidur
 - 5) Ruang Perawatan Seruni 3B (Ruang Perawatan Dewasa) = 27 tempat tidur
 - Ruang Perawatan Kelas I = 24 tempat tidur
 - Ruang Perawatan VIP = 3 tempat tidur
 - 6) Ruang Perawatan Anggrek (Ruang Perawatan Kusta)= 5 tempat tidur.
 - Ruang Perawatan Kelas I = 1 tempat tidur
 - Ruang Perawatan Kelas II = 1 tempat tidur
 - Ruang Perawatan Kelas III = 3 tempat tidur
 - 8) Ruang Perawatan Bougenville (Perawatan Dewasa Kelas III) = 6 tempat tidur
- b. Ruang Perawatan Isolasi = 10 tempat tidur**
- c. Ruang Rawat Inap Intensif sebanyak 26 Tempat Tidur** dengan rincian :
- 1) Ruang Perawatan ICU = 10 tempat tidur
 - 2) Ruang Perawatan NICU = 11 tempat tidur
 - 3) Ruang Perawatan PICU = 5 tempat tidur

KETIGA : Pelayanan pasien dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 02 Maret 2023

Direktur Utama,

